



## Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran)

Andri Nurwandi<sup>1</sup>, Sabillah Aisyah Fitri<sup>2</sup>, Adam Jordan<sup>3</sup>, Ade Safitri<sup>4</sup>, Citra Dwi Saputri<sup>5</sup>, Lathifa Khairunnisa<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [andrinurwandi@gmail.com](mailto:andrinurwandi@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to determine the influence of external factors on the judge's decision in a case study civil case at the Kisaran Religious Court. The data source is a judge at the Kisaran Religious Court who is considered representative in providing the required data (a judge who is experienced in resolving civil cases). Data collection was carried out by means of interviews and documentation with the judge. The research results show that the influence of external factors on the judge's decision, if the decision has not been decided by the judge then it could be influenced by the judge's decision, although in fact it should not be influenced and the judge should not be influenced either (judge factors). And the influence of external factors has almost no influence at all on the judge's decision, because it can no longer be questioned or cannot be contested. And if the decision has been decided by the judge and has permanent legal force then it cannot be changed anymore, but if you are not satisfied with the judge's decision then you can submit legal remedies such as, Verzet, Verstek, Appeal, Cassation and also Judicial Review (PK ). And the legal action is carried out by the litigant (internal factors) and not external factors (external factors), because in essence external factors cannot influence a judge's decision, because in theory the judge's decision cannot be contested if the decision has been decided. , unless there is another lawsuit.

### Kata Kunci

*Influence, Factor External, Decision, Judge*

## PENDAHULUAN

Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu (Ahmad Rifai: 2011)

- a) Hakim hanya mentaati hukum dan keadilan.
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan yang diambil berdasarkan hak.
- c) Tidak mempengaruhi kepribadian Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapatnya ketika mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelakunya. Setiap hakim wajib menyampaikan peninjauan atau pendapat secara tertulis mengenai hal yang sedang dipertimbangkannya dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan perwujudan suatu badan peradilan, dalam mengambil keputusan suatu perkara, selain mempunyai kemampuan intelektual, hakim juga harus mempunyai budi pekerti dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat “menunjukkan integritas” keadilan, menjamin keamanan hukum dan mempunyai kemampuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, ini yang menjadi landasan hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan fungsinya dalam memutus suatu perkara, khususnya bahwa perkara tersebut harus didasarkan pada banyak pertimbangan yang berbeda-beda sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Penyusunan dan perumusan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan akurat. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap, meliputi rincian faktual, fakta hukum, bagaimana fakta hukum itu terbentuk, dan penerapan normahukum dalam hukum positif, hukum adat, dan yurisprudensi, dan teori hukum, dan lain-lain, berdasarkan aspek dan metode hukum penafsirannya, bahkan seorang Hakim dapat menemukan hukum yang tepat dengan menyiapkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar hukum yang membenarkan keputusan hakim.

Bagi hakim, *legal reasoning* bermanfaat dalam mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam memutus suatu perkara sebelum mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin agar keputusan yang diambil selanjutnya akan memudahkan timbulnya perkara baru. Keputusan tersebut harus tuntas dan tidak menimbulkan kasus baru. Tugas hakim tidak hanya sebatas mengambil

keputusan, tetapi juga menyelesaikan pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi semaksimal mungkin hambatan dan rintangan untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat dan murah (Sudikno Mertokusumo: 2002)

*Legal reasoning* Hakim erat kaitannya dengan fungsi utama Hakim, yaitu bertugas menerima, meninjau, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, kemudian Hakim mempertimbangkan perkara tersebut, mengadili dan akhirnya mengambil keputusan, yang berarti meninggalkan kepada mereka yang peduli dengan hak-hak mereka atau hukum. Inilah pentingnya penalaran hukum hakim ketika memutus suatu perkara di pengadilan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengetahui *legal reasoning* dalam pengambilan keputusan. (Sudikno Mertokusumo: 2002)

Peninjauan kembali hukum yang dilakukan oleh seorang hakim juga merupakan bagian dari tugas dan kewajiban hakim, yaitu harus mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini menjadi materi yang diproses untuk pertimbangan hukum. Hal ini juga mengandung arti bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtoinding*.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Artinya apabila terdapat kesenjangan hukum atau ketidakjelasan aturan, maka untuk mengatasi kesenjangan tersebut hakim harus mempunyai kemampuan dan aktivitas untuk menemukan hukum (*rechtoinding*). *Rechtoinding* adalah proses pembuatan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dengan menerapkan ketentuan umum terhadap fakta hukum tertentu dan hasil kesimpulan hukum menjadi dasar pengambilan keputusan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, artinya penelitian tersebut dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data di lapangan (Arikunto, S: 2006). Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan (Albi Anggito: 2018) Untuk metode penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, pelaksanaannya (Sugiyono: 2017)

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, khususnya metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau sumber informasi, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan terhadap para informan untuk mengetahui apa yang belum di ketahui, dan untuk kemudahan dalam melakukan wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang pengaruh faktor ekaternal terhadap keputusan hakim dalam bidang hukum perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Putusan Hakim**

Eksekusi dalam bahasa Inggris "*Execution*" adalah pelaksanaan putusan hakim (Pasal 270 KUHP). Dalam peraturan HIR (*het herziene indonesich reglement*), pengertian pelaksanaan putusan sama dengan pengertian melaksanakan suatu keputusan. Yang dimaksud dengan "eksekusi putusan" adalah melaksanakan isi putusan Mahkamah Pengadilan. Eksekusi suatu putusan merupakan perbuatan wajib karena Pengadilan menggunakan kekuasaan umum atas pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/hakim tidak cukup hanya sekedar melaksanakan suatu perkara dengan mengambil suatu putusan, putusan itu harus mampu dilaksanakan atau dijalankan sehingga pelaksanaan putusan itu terlaksana sebagai kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam putusan (Djamanat Samosir: 2011).

Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara verzet, banding atau kasasi. Begitu pula dalam pelaksanaannya, harus menunggu sampai setiap putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak tidak mengajukan banding atau kasasi lagi (Ropaun Rambe: 2004) Keputusan perdata tidak berarti apa-apa bagi pihak yang menang jika tidak dilaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, putusan setiap hakim harus mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi. Khususnya, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara. Adanya kekuatan untuk mengeksekusi dalam putusan pengadilan disebabkan oleh kalimat yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa". Namun tidak semua putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, tetap memerlukan penegakan hukum secara paksa, melainkan hanya putusan yang mempunyai asas pemidanaan (*Condemnatoir*).

Putusan pengadilan juga tidak selalu dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya bila putusan itu tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan itu dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum menurut asas putusan, maka perkara itu akan diselesaikan tanpa dukungan aparaturnegara dalam pelaksanaannya (Riduan Syahrani).

Tata cara sita eksekusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan pihak terkait untuk sita eksekusi.
- b. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila tergugat tidak mau hadir pada pemanggilan tanpa alasan yang sah dan/atau apabila tergugat tidak mau menuruti perintah dalam amar putusan yang ditentukan dalam persidangan. pemberitahuan berkala.
- c. Dilakukan oleh panitera atau juru sita.
- d. Eksekusi dan penyitaan harus didukung oleh dua orang saksi, yaitu:
  - Persyaratan dua orang saksi sebagai syarat hukum pelaksanaan sita eksekusi.
  - Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi.

Ketiadaan orang yang disita tidak menghalangi pelaksanaan sita eksekusi, Pelaksanaan putusan hakim pada hukum perdata dapat di contohkan seperti jika ada dua pihak yang berperkara, pihak penggugat pergi ke Pengadilan Agama disana membuat gugatan (perceraian). Jika penggugat tidak dapat membuat gugatan di pengadilan ada pusat pembantuan hukum (PUSBAKUM) maka akan dibuatkan oleh PUSBAKUM. Jika gugatannya sudah jadi maka selanjutnya ditentukan majisnya. Karna dalam perkara prinsipnya harus mengeluarkan uang untuk membayar perkara atau membayar perkara persekot, tetapi juga bisa dengan.

PRODEO (perkara Cuma-Cuma untuk orang miskin). Jika sudah mendaftar persidangan dan sudah mendapat nomor persidangan maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari persidangan dan akan disampaikan kepada para pihak kapan mulai persidangan.

### **Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Keputusan Hakim**

Ada 2 (dua) faktor yang berpengaruh terhadap keputusan hakim, yaitu:

- a. Faktor Hakim (internal)

Kemampuan berpikir logis seorang Hakim sangat diperlukan dalam profesi Hakim khususnya dalam pengambilan keputusan. Profesionalisme seorang hakim sangat ditentukan oleh mutu putusannya, khususnya putusan yang benar dan adil, dan oleh kemahiran seorang hakim khususnya

pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa subjektivitas hakim membentuk kepercayaan diri dalam menyelesaikan sengketa perdata yang bersumber dari latar belakang dirinya, khususnya tingkat pendidikan, pemahaman, dan faktor sosial budaya, pergaulan, dan pengalaman profesionalnya.

b. Faktor Alat Bukti (Eksternal)

Menurut Bactiar Effendi dkk, penyampaian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim pengadilan dimaksudkan untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil yang berkaitan dengan fakta hukum yang menjadi pokok perkara sengketa agar hakim mempunyai kepastian terhadap putusannya sebagai dasar pengambilan keputusan (Lilik Muliadi: 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 100 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan alat bukti adalah surat atau surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan kesalahan para pihak, dan kenalan hakim. Dengan adanya peraturan tersebut terlihat bahwa alat bukti dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan sengketa perdata, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diatur alat bukti apa yang dapat digunakan. Oleh karena itu, tambahan alasan bahwa doktrin pembuktian mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dapat disimpulkan bahwa, dalam pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, unsur alat bukti dan keyakinan hakim mempunyai pengaruh yang besar karena atas dasar alat bukti itu terungkap peristiwa-peristiwa yang semuanya bermula dari dalil dan sifat alat bukti tersebut yang selanjutnya menjadi keputusan hakim peninjauan tersebut tentunya harus didukung oleh keyakinan hakim itu sendiri.

Ditinjau dari segi teoritis, normatif, dan praktis, untuk seluruh tahapan peradilan perkara perdata, pembuktian merupakan tahapan yang khusus dan menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak sudah mampu membuktikan keabsahan fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap penetapan karena hakim dalam persidangan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti para pihak yang turut serta dalam persidangan.

Pembuktian adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dalam sidang perdata dengan tujuan untuk meyakinkan atau memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang dipermasalahkan, yang diajukan di pengadilan dengan menggunakan alat bukti yang telah ada menurut hukum.

Dalam praktek peradilan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik penggugat maupun tergugat, sangat penting menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara. Di sinilah peran para pihak untuk mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti yang sesuai atas sengketa yang mereka hadapi. Pihak-pihak yang bersengketa sering kali diwakili oleh pengacara untuk menafsirkan bukti dan selama proses tanggapan. Dapat disimpulkan bahwa para pihak berperan, dalam hal ini pengacara, dalam membantu menemukan fakta atau bukti hukum yang berharga dan relevan dengan pokok sengketa, ruang lingkup tindakan hukum Semakin sempit pengacara, ditambah lagi semakin sempitnya ruang lingkup hukum. Jika ada kemungkinan lebih banyak fakta yang akan disebutkan, tentu saja pengacara harus sangat tegas dalam menentukan tingkat kompetensinya, tingkat pengalamannya, dan tingkat pemahamannya terhadap pokok permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. terkait pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan hakim, beliau menyatakan:

*“Jika sebelum putus, bisa saja terpengaruh, walaupun sebenarnya tidak boleh dipengaruhi dan hakim juga tidak boleh terpengaruh. Hampir tidak ada pengaruhnya faktor eksternal itu karena tidak bisa di persoalkan lagi. Jika sudah di putusan oleh hakim dan sudah memiliki hukum tetap maka tidak bisa di ubah lagi dan tidak bisa di pengaruhi”.* (Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H: 2023)

Dalam bidang perkara perdata, pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan hakim apabila keputusan itu belum di putusan oleh hakim maka bisa saja keputusan itu terpengaruh dari faktor eksternal. Walaupun pada hakikatnya faktor eksternal itu tidak boleh mempengaruhi putusan hakim dan hakim juga tidak boleh terpengaruh oleh faktor apapun itu, jadi intinya jika putusan itu belum di putusan oleh hakim maka bisa saja faktor eksternal (alat bukti) dapat mempengaruhi putusan hakim apabila alat bukti itu jelas, dan memiliki substansi mengenai perkara yang sedang di persengketakan. Namun apabila alat bukti tersebut tidak jelas atau tidak sesuai dengan perkara yang di persengketakan dan para pihak kurang keoperatif dalam menghadirkan bukti-bukti yang di bebaskan maka faktor eksternal tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Namun sebaliknya apabila keputusan itu telah diputuskan oleh hakim dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak bisa diubah lagi keputusan hakim tersebut, dan tidak dapat di ganggu gugat lagi. Karena pada hakikatnya faktor eksternal mau apapun itu tidak dapat memengaruhi keputusan hakim yang sudah di tetapkan dan hakim itu sendiri tidak boleh terpengaruh, karena tidak boleh dipersoalkan lagi apabila putusan itu telah diputuskan oleh hakim, kecuali ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum seperti *verstek*, *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun *peninjauan kembali (PK)*. Upaya hukum tersebut pun dilakukan oleh pihak yang berperkaranya (faktor internal) bukan faktor dari luar (faktor eksternal). Jika semisalnya dalam suatu perkara yang sudah ditetapkan keputusan oleh hakim dan hakim itu semisalnya di pecat ataupun di hukum maka putusan dari hakim tersebut yang tetap di pakai, karena putusan hakim pada prinsipnya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Pada teorinya putusan hakim itu tidak boleh di ganggu gugat apabila putusan itu telah di putus, kecuali ada gugatan baru yang di persoalkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan hukum, beliau menyatakan:

*"Pertimbangan hakim mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik semua dipertimbangkan, nanti baru bukti-buktinya juga di pertimbangkan, termasuk mediasi juga di pertimbangkan"*. (Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H: 2023)

Dalam penerapan hukum harus di pertimbangkan semua oleh seorang hakim, mulai dari gugatan, jawaban replik, duplik semua di pertimbangkan. Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan dari satu perkara yang disidangkan. Pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum dalam satu putusan itu namanya *Dissenting Opinion (DO)*. Terdapat juga pertimbangan yang di kabulkan dan juga tidak dikabulkan, mengapa bisa terjadi? Pertimbangan yang dikabulkan itu jika suatu gugatan memiliki bukti yang akurat baik bukti surat maupun saksi yang berkesinambungan dengan perkara yang sedang di jalankan, jika gugatan itu tidak terbukti maka akan di tolak oleh hakim. Sampai dengan upaya damai juga akan dipertimbangkan oleh hakim apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. terkait dalam memutuskan perkara pasti banyak tidaknya masyarakat yang memandang seorang hakim itu tidak adil, Bagaimana pandangan Bapak Rusli selaku Hakim? Beliau menyatakan:



*“ Sudah biasa dalam berperkara yang menang bilang adil yang tidak menang bilang tidak adil. Jarang 2 orang yang bersengketa itu menerima, mahkota seorang hakim yaitu pertimbangannya dalam suatu perkara, pertimbangan itu bisa 2 orang berperkara menerima dan ada yang tidak bisa”. (Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H: 2023)*

Dalam memutuskan perkara pasti banyak tidaknya masyarakat yang memandang seorang hakim itu tidak adil, Semua hal itu sudah biasa terjadi di proses persidangan. Pihak yang menang memandang hakim itu adil dan pihak yang kalah memandang hakim itu tidak adil. Mahkota seorang hakim yaitu pertimbangannya dalam suatu perkara yang dapat memberikan titik tengah dari persengketaan 2 orang yang berperkara. Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, memberikan kesempatan yang sama serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya, pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. terkait boleh tidak keluarga sendiri mengadili perkara keluarganya? Beliau menyatakan:

*“Keluarga itu ada 2, ada yang dilarang dan ada tidak. Keluarga jauh tidak dilarang, dan ada yang tidak boleh sama sekali misalnya anaknya, kakak, abang. Ada aturannya yang boleh menjadi hakim itu siapa aja, dan bisa juga hakim itu mengundurkan diri dari perkara tersebut apabila itu ada*

*keluarganya untk menghindari cerita-cerita negatif. Dan hakim itu ada Kode Etik yang mengaturnya”. (Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H: 2023)*

Pada dasarnya seorang hakim dilarang mengadili kasus keluarganya larangan ini sudah terdapat didalam beberapa peraturan dan kode etik hakim. Namun keluarga itu ada 2, ada keluarga jauh dan keluarga dekat, keluarga jauh tidak dilarang namun setidaknya jangan dilakukan demi menghindari cerita-cerita negatif dari luar. Dan keluarga dekat sama sekali dilarang mengadili perkara dari keluarganya seperti anak, kakak, abang. Apabila seorang hakim sudah terlanjur mengadili perkara keluarganya maka pada saat perkara itu sedang berjalan hakim boleh mengundurkan diri karena apabila dilanjutkan akan menjadi masalah antara kedua belah pihak. Tapi biasa rata-rata jika perkara tersebut adalah keluarganya maka hakim akan sendirinya mengundurkan diri karena itu sudah memang di larang didalam beberapa peraturan dan kode etik hakim.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. terkait Selama Bapak Rusli menjadi hakim apakah faktor eksternal yang masuk dan suatu putusan, beliau menyatakan:

*“Ada/pernah, namun sudah selesai, ketika faktor eksternal masuk ya itu sudah biasa dan itu tidak menjadi masalah bagi saya. Karena itu tidak ada pengaruhnya bagi keputusan hakim”* (Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H: 2023)

Selama Bapak Hakim Drs. H. Rusli, S.H., M.H. menangani kasus perdata ada saja faktor eksternal yang masuk, namun sudah diselesaikan. Ketika faktor eksternal masuk bapak hakim Rusli menanggapinya biasa saja dan itu tidak menjadi masalah bagi beliau karena faktor ekstrenal tidak dapat mempengaruhi terhadap putusan hakim. Jika penggugat atau tergugat tidak terima terhadap putusan hakim, hakim harus menjelaskan kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa keputusan ini sudah selesai, bagi pihak-pihak yang masih keberatan dengan keputusan ini bisa mengajukan upaya banding.

Jadi pada intinya, faktor apapun tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim yang telah di putus. Dan apabila terdapat faktor eksternal yang muncul maka faktor tersebut tidak bisa mempengaruhi putusan hakim dan hakim pun juga tidak boleh terpengaruh. Hakim harus berpegang teguh terhadap keputusannya tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhinya, karena hal itu balik lagi ke faktor internal seorang hakim yaitu seorang hakim harus mempunyai kemampuan berfikir yang logis dalam pembuatan putusan. Profesionalitas seorang hakim sangat ditentukan oleh kualitas putusannya yaitu putusan yang benar dan adil, jika seorang hakim terpengaruh oleh faktor luar dalam membuat putusan berarti di dalam jiwa hakim tersebut tidak memiliki profesionalitas dalam pekerjaannya dan kemampuan berfikir kurang logis, dan ini dapat menjadi boomerang yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa subjektifitas seorang hakim sehingga membentuk keyakinan seorang hakim dalam memutus sengketa dan menetapkan keputusan dibidang perdata berasal dari latar belakang hakim itu sendiri, yakni pendidikan, pemahaman seorang hakim, faktor sosial atau lingkungan dan juga pengalaman kerja.

## **KESIMPULAN**

Pengaruh faktor eksternal jika sebelum hakim menjatuhkan putusan maka bisa saja terpengaruh, walaupun sebenarnya putusan hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh faktor apapun dan hakim juga tidak boleh terpengaruh. Dan apabila putusan hakim sudah di putusan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka putusan itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Dalam penerapan hukum maka semua harus di pertimbangkan oleh seorang hakim, mulai dari gugatan, jawaban replik, duplik semua di pertimbangkan. Mahkota seorang hakim yaitu pertimbangannya dalam suatu perkara yang dapat memberikan titik tengah dari persengketaan 2 orang yang berperkara.

Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Pada dasarnya seorang hakim dilarang mengadili kasus keluarganya larangan ini sudah terdapat didalam beberapa peraturan dan kode etik hakim. Ketika faktor eksternal masuk bapak hakim Rusli menanggapinya biasa saja dan itu tidak menjadi masalah bagi beliau karena faktor ekstrenal tidak dapat mempengaruhi terhadap putusan hakim. Jika penggugat atau tergugat tidak terima terhadap putusan hakim, maka para pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan banding.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albi Anggito, J.S. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet Pertama ed. E.d. Lestari, Ed. Hak Cipta CV Jejak
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung, Nuansa Aulia
- Lilik Muliady, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ropaun Rambe. 2004. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R%D*
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama (Drs. H. Rusli, S.H., M.H.)